

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK MELALUI PEMBENTUKAN KARAKTER

Umi Laili

Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK

Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Generasi yang berkarakter adalah generasi yang berkualitas serta memiliki peran yang baik di setiap lapisan masyarakat, dapat memberi pengaruh baik dan dapat menjadi suri tauladan bagi generasi lainnya. Karakter diartikan sebagai nilai-nilai yang baik yang terpatrit dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Membentuk anak yang berkarakter dilakukan sebagai salah satu alternatif perlindungan anak.

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sosio-legal. Metode sosio-legal digunakan dengan mengacu pada ilmu-ilmu sosial dan berbagai disiplin yang memberikan perhatian pada hukum. Metode sosio-legal digunakan dengan membandingkan perilaku yang terjadi pada masyarakat dengan data literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder.

Pembentukan karakter harus dilakukan sejak dini. Dalam membentuk karakter anak diperlukan peran serta dari seluruh komponen bangsa, secara bersama-sama, terus-menerus sehingga mewujudkan generasi Indonesia yang berkompeten, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

Lingkungan sebagai pendidik terdepan bagi anak, interaksi dengan lingkungan selayaknya orang tua, guru maupun masyarakat memberikan tauladan yang baik dengan terus menerus membina dan mengawasi pergaulan anak, jangan sampai terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, sehingga anak pun meneladani hal-hal positif yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh lingkungan.

Kata Kunci: perlindungan, anak, karakter, hukum, lingkungan

ABSTRACT

Unity state Republic Of Indonesia ensuring the welfare of each of its citizens, including the protection of children's rights is a fundamental human right.

Children is a mandate once the gift of God Almighty, that of the life of the nation, they are the future of the nation and future generations the ideals of the nation, so that every child has the right to live, grow, and develop, participate and be protected violence and discrimination.

Character generation is a generation of qualified and have a good role in every society, can have a positive impact and can be a model for other generations. Character is defined as values that are either hardwired inside and terjawantahkan in behavior. Shape a child character performed as an alternative child protection.

The methodology used in this study is a socio-legal methods. Socio-legal methods used to refer to the social sciences and the various disciplines that gives attention to the law. Socio-legal methods are used to compare the behavior that occurs in people with literature data. The data used in this study originated in the primary data and sekunder.

Character formation should be done early. In shaping the character of children required the participation of all components of the nation, together, continuous thereby realizing Indonesian generation of competent, competitive, and noble.

Environmental educators foremost for children, interaction with the environment should parents, teachers and the community provide good models to continuously develop and oversee the association of children, do not get trapped in a milieu that is wrong, so that the child was menteladani positive things that have been done and exemplified by the environment.

Keywords: *protection, children, character, law, environment*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah masa depan bangsa, ditangannyalah masa depan bangsa dipertaruhkan. Masa anak-anak merupakan modal pertumbuhan dan perkembangan yang tidak dapat dikembalikan, oleh karena itu jika disalahgunakan akan berakibat fatal, karena masa anak-anak itu sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan fisik maupun sosialnya. Kerena itu negara wajib memberikan perlindungan bagi anak.

Jaminan perlindungan hak asasi anak sebagai hak asasi manusia termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 yang selengkapnyanya berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Konsekuensi setiap Negara peserta (*state parties*) termasuk Indonesia berkewajiban menjamin (*to ensure*) melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), memajukan (*to promote*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak.

Perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Fenomena yang terjadi, sebagai gambaran potret suram tentang generasi muda, yang masih terjadi pada anak Indonesia hingga saat ini, terjadinya tawuran antar pelajar, munculnya geng motor, pornografi dan penyalahgunaan narkoba mengharuskan seluruh komponen Bangsa mau tidak mau harus bekerja keras dalam mewujudkan generasi muda yang tidak hanya unggul tetapi yang memiliki karakter dan moral bijak berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara.

Disisi lain upaya memberikan perlindungan bagi anak sering disalahgunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia seperti beberapa kejadian akhir-akhir ini yang terjadi di beberapa Daerah, sebagai upaya mendisiplinkan anak didik, ketika guru sedikit memberikan teguran keras kepada siswanya, akibat perilaku siswa yang kurang patuh terhadap aturan di sekolah misalnya dengan mencubit siswanya. Sebenarnya yang terjadi cubitan tersebut hanya akibat gemesnya guru sehingga kadang diluar kontrol dengan mencubit siswa, hal yang tak disangka orang tua siswa yang dicubit guru melapor polisi. Dan beberapa hal sepele lain yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dekat sehingga harus di selesaikan dengan melaporkan ke polisi.

Yang menarik bagi penulis dalam hal ini bukan soal cubitan yang dilakukan guru, tetapi perilaku anak saat ini yang cenderung melawan pada orang tua, guru dan wali, mengapakah demikian terjadi? Undang-undang perlindungan anak sangat lengkap mengatur mengenai hak-hak anak sejak lahir hingga tumbuh dewasa, namun tidak hanya hak kewajiban anak wajib dilaksanakan sesuai pasal 19 Undang-undang perlindungan anak setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pada hakekatnya perlindungan bagi anak mutlak harus dilaksanakan dengan memberikan perhatian, kasih sayang, pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, namun pemberian kasih sayang bukan berarti menghilangkan budaya bangsa yang dipenuhi dengan sopan santun, etika, menebarkan kasih sayang, saling menghargai, menghormati, serta musyawarah. Dan inilah ciri masyarakat Indonesia yang menjiwai nilai-nilai luhur pancasila.

Sebagai upaya mengatasi kesalahan dalam memberikan perlindungan bagi anak, maka wajib diupayakan sejak dini, dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, lingkungan sekitarnya dalam membentuk karakter anak. lingkungan keluarga merupakan awal dari proses sosialisasi anak, sebelum nantinya akan berhubungan dengan dunia luar untuk proses sosialisasi baik itu dengan teman sebaya maupun dengan berbagai kalangan. Lingkungan sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak jika lingkungan negatif maka berdampak negatif pula pada kehidupan dan kelangsungan hidup anak, jika lingkungan positif maka positif pulalah kelangsungan hidup seorang anak.

Tujuan yang di amanahkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 3 yaitu :

1. Terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Terlindunginya anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Nampak dalam ketentuan-ketentuan pasal tersebut mengandung perlindungan bagi anak, agar tumbuh generasi penerus Bangsa yang berkualitas, namun bagaimana pelaksanaannya? Ini tergantung pada bagaimana nilai-nilai yang dianut masyarakat pada umumnya. Membangun atau membentuk generasi muda yang berkarakter menjadi hal yang sangat mendesak di era dunia digital dengan begitu banyak perubahan dan pergeseran nilai-nilai kehidupan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian/latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah upaya perlindungan anak melalui pembentukan karakter dilaksanakan ?
2. Bagaimana peran lingkungan dalam membentuk karakter anak?

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sosio-legal. Metode sosio-legal digunakan dengan mengacu pada ilmu-ilmu sosial dan berbagai disiplin yang memberikan perhatian pada hukum. Metode sosio-legal digunakan dengan membandingkan perilaku yang terjadi pada masyarakat dengan data literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang merupakan sumber-sumber utama, merupakan bukti atau saksi mata utama misalnya, risalah rapat, keterangan, saksi mata, foto-foto dan sebagainya. Data sekunder adalah dokumen berupa catatan tentang adanya peristiwa, atau catatan yang bukan merupakan dokumen asli. Misalnya peristiwa yang diketahui dari surat kabar atau buku.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan upaya perlindungan anak melalui pembentukan karakter.
2. Menjabarkan pengaruh lingkungan dalam membentuk karakter anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bahan informasi mengenai pelaksanaan upaya perlindungan anak melalui pembentukan karakter serta menjabarkan pengaruh lingkungan dalam membentuk karakter anak.
2. Meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya sebagai tambahan informasi.

II. KERANGKA DASAR TEORI

Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang. Berikut ini pengertian karakter dan pendidikan karakter dari beberapa ahli :

1. Pengertian pendidikan menurut karakter menurut Ki hajar Dewantoro, pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasikan nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil, dimana tujuan pendidikan karakter adalah meningkatkan penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah melalui pendidikan karakter peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kompetensi kelulusan.
2. Selanjutnya Tadzkiroatun Musfiroh menyatakan bahwa karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*) dan keterampilan (*skills*).
3. Pengertian karakter menurut Kertajaya ialah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan “*mesin*” yang mendorong bagaimana seseorang itu bertindak, bersikap, berucap dan merespon sesuatu.
4. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ialah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Sedangkan *berkarakter* ialah berkepribadian, berperilaku, berwatak, bertabiat, bersifat dan berbudi pekerti.

Karakter istilah apa yang disebut dengan temperamen yang lebih memberi penekanan pada definisi psikososial yang dihubungkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Sedangkan karakter dilihat dari sudut pandang behaviorial lebih menekankan pada unsur somatopsikis yang dimiliki seseorang sejak lahir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses perkembangan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor yang khas yang ada pada orang yang bersangkutan yang juga disebut faktor bawaan (*nature*) dan lingkungan (*nurture*) dimana orang yang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Faktor bawaan boleh dikatakan berada di luar

jangkauan masyarakat dan individu untuk mempengaruhinya. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor yang berada pada jangkauan masyarakat dan individu. Jadi usaha pengembangan atau pembentukan karakter seseorang dapat dilakukan oleh masyarakat atau individu sebagai bagian dari lingkungan melalui rekayasa faktor lingkungan.¹

III. PEMBAHASAN

1. Upaya Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Karakter

A. Kebijakan perlindungan anak

Dalam mengemukakan upaya perlindungan anak, sesungguhnya sudah sangat lengkap aturan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Yang dalam hal ini mencakup pemenuhan hak-hak anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun, bahkan secara tegas mengatur bagaimana pemenuhan anak-hak yang berhadapan dengan hukum, bagaimana memperlakukannya dengan tidak selalu menyelesaikannya dalam proses hukum, melainkan dengan proses Diversi dengan pendekatan *Restoratif Justice system*.

Perlindungan bagi anak merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh Negara. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Negara Republik Indonesia pasal 28B ayat (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ” dengan adanya pasal ini, yang merupakan bagian dari pengaturan perlindungan hak-hak asasi manusia, dimana hak- hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga keberadaan anak dijamin haknya oleh konstitusi untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Selain itu juga dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan perlindungan anak diatur lebih lanjut dengan beberapa peraturan perundang-undangan, adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
- e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO *convention Nomor 138 concerning minim age for admision to employment* (konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)
- g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO *convention No. 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour* (konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak)

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-

¹ <https://pndkarakter.wordpress.com/category/tujuan-dan-fungsi-pendidikan-karakter/>

hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²

Menyangkut hak-hak anak dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, tertuang pada pasal 52 ayat (1) dinyatakan “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”, Pasal 52 ayat (2) “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat secara umum, dalam hal pemenuhan kesejahteraan bagi anak, sehingga pada dasarnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur banyak hal dalam melindungi hak-hak anak.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dilaksanakan sebagai upaya untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak sesuai dengan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Mengingat melihat permasalahan anak yang kini seperti kehilangan karakter bangsa, seperti perilaku yang kurang santun terhadap orang yang lebih tua, cenderung individualisme/kurang perhatian dengan lingkungan sekitar termasuk tetangga, tidak menghormati orang tua dan guru. Tentunya kedepannya justru akan merugikan masa depan anak tersebut, yang dalam hal ini anak sebagai aset masa depan bangsa, sehingga seharusnya memiliki karakter yang baik sejak awal kehidupannya.

B. Upaya perlindungan

Perlindungan hak-hak anak secara umum mencakup pula hak-hak anak yang bermasalah baik secara fisik, kejiwaan (mental) maupun perilaku anak yang menyimpang (*deviant*) atau perilaku yang menjurus pada tindak kriminal.³ Sehingga diperlukan upaya-upaya preventif dengan dibutuhkan rasa kepekaan kepedulian perhatian dari orangtua, keluarga dan masyarakat pada umumnya dan negara sebagai penentu kebijakan perlindungan anak.

Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki tugas dan kewajiban yang sangat penting dalam mengantarkan anak menjadi generasi penerus yang kompeten, yaitu memberikan kemampuan agar anak-anak dapat hidup tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Bagaimanapun karakter anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana ia tumbuh dan dibesarkan.

Di Jepang, rakyat begitu percaya kepada negara dan menyerahkan nasib sepenuhnya kepada negara. Hal ini terjadi karena mereka percaya bahwa negara akan memberikan apa yang mereka butuhkan, tanpa harus menuntutnya. Di lain pihak, negara akan merasa bersalah apabila tidak berbuat baik kepada rakyatnya.⁴ Demikian halnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan bagi anak, maka negara dan pemerintah

² Muladi, kapita selekta sistem peradilan pidana, Semarang penerbit Undip, 1995, halaman 45

³ Prof. Dr. Hj. Made Sadhi Astuti SH hukum pidana anak dan perlindungan anak, tahun 2003, hal 12

⁴ Satjipto Raharjo, 2008, Negara Hukum yang membahagiakan rakyatnya, Genta Press, Yogyakarta, Halaman 29.

bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang berkepribadian atau lebih berkarakter mulia adalah merupakan kewajiban dasar bagi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyediakan informasi bagaimana membesarkan dan mendidik anak yang berkarakter.

Beberapa ketentuan perundang-undangan mengatur secara jelas tentang posisi pemenuhan hak-hak anak, namun belum mensyaratkan setiap orang tua, masyarakat dan Negara untuk bersama-sama melaksanakan pendidikan karakter bagi anak. Pemenuhan hak-hak bagi anak kadang di salah artikan, sebagaimana beberapa kasus orang tua yang melaporkan ke kepolisian terkait upaya pendisiplinan bagi anak didiknya.

C. Pembentukan karakter

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Tujuan pendidikan tersebut dibuat agar pendidikan itu tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau lebih berkarakter. Sehingga nantinya akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang unggul dan tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama.

Pendidikan diartikan sebagai bimbingan yang diberikan kepada anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai tingkat kedewasaan dan bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, membentuk karakter diri, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik.

D. Membentuk karakter anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang perlindungan anak menentukan : “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dari uraian diatas penulis berpendapat mengingat masa kanak-kanak itu masa keingintahuan terhadap banyak hal sangat tinggi, memiliki sifat meniru yang tinggi, sehingga mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Dengan demikian sesungguhnya karakter anak itu dapat dirubah dan di bentuk sedemikian rupa sehingga anak siap menjadi generasi muda bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan keluarga sebagai pendidik terdekat anak dapat menerapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak untuk menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini merupakan bekal penting dalam mempersiapkan anak dalam menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk untuk berhasil secara akademis.

Beberapa Penelitian menunjukkan kecerdasan Intelektuan (IQ) hanya menyumbang sekitar 20% dari kesuksesan seseorang. Sedangkan 80% sisinya ditentukan oleh faktor lain, faktor lain yang dimaksud adalah kecerdasan emosional

(EQ). Kecerdasan emosional (EQ) adalah kemampuan dasar mengenali, memahami, dan mengelola emosi sendiri dan orang lain secara positif.

Generasi muda Indonesia harus cerdas secara IQ maupun EQ, berwawasan dan berpengetahuan luas. Negara juga membutuhkan generasi muda yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia yang kelak akan melanjutkan kepemimpinan di negara ini. Di tangan generasi muda yang berakhlak mulia inilah negara akan makmur dengan rakyat yang sejahtera. Generasi muda yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia adalah generasi yang berkarakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pada kenyataannya generasi muda sekarang ini banyak yang berkarakter kurang baik. Contoh yang bisa dilihat kurangnya karakter generasi muda adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejujuran. Kejujuran makin lama makin luntur. Para remaja tidak takut dosa akibat tidak jujur. Bahkan, mereka rela melakukan suatu tindakan tidak jujur asalkan memberikan keuntungan bagi mereka. Contohnya sangat banyak dan kompleks. Anak minta uang lebih kepada orang tua dengan alasan untuk membeli ini itu padahal digunakan untuk senang-senang itu hal yang biasa. Anak berpamitan kepada orang tua ada kegiatan di sekolah padahal dia hura-hura bergaul bebas itu juga sering terjadi. Mencontek ulangan maupun tugas sekolah itu juga selalu dilakukan anak demi memperoleh nilai yang baik.

Untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkarakter, sesuai dengan budaya bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang ramah tamah, berakhlak mulai dapat diterapkan salah satunya dengan membiasakan berperilaku jujur sejak dini. Jujur dalam bahasa arab "*siddiq*" yang berarti benar bermakna :⁵

1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan
2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan
3. Ketegasan dan kemantapan hati
4. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan

Jujur adalah perilaku yang sangat mulia. Jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah Swt. sehingga separuh gelar kenabian akan disandang kepada orang-orang yang senantiasa menerapkan perilaku jujur. penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat misalnya seperti berikut :⁶

1. Meminta ijin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun.
2. Tidak meminta sesuatu diluar kemampuan kedua orang tuanya.
3. Mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya.
4. Melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan.
5. Tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah.
6. Mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah.
7. Mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain, meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga.

⁵ Nelty Khairiyah, islam dan budi pekerti. 2014, Jakarta hal 43

⁶ ibid

8. Memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya.
9. Tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut.
10. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab.
11. Membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati.

2. Peran Lingkungan Dalam Membentuk Karakter Anak

Anak adalah karunia dan sumber modal generasi emas yang menentukan masa depan bangsa. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam kegiatan “Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Kalimantan Timur pada 16 Desember 2016 lalu, menyatakan bahwa anak Indonesia sejumlah 35,7 persen penduduk Indonesia itu adalah anak. Jumlah yang sangat fantastis. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan pola asuh yang baik dimulai dari keluarga. Dalam masa kehidupan seorang anak paling tidak ada 2 periode yang merupakan dasar pembentukan karakter seorang anak, yaitu pada periode emas (*golden period*) pertama yaitu pada anak usia dini dan periode emas kedua yang terjadi pada anak usia remaja. Pada periode emas pertama perlu diberikan perhatian yang serius terhadap kualitas tumbuh kembang anak baik yang berhubungan dengan fisik maupun psikologisnya, karena pada masa ini terdapat jendela kesempatan (*window of opportunity*) dan masa kritis (*critical period*) pada perkembangan anak. Sementara pada periode emas kedua, anak sudah tumbuh menjadi remaja, sehingga sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari keluarga. Pada masa ini anak belum memiliki kepribadian yang mantap, jiwa yang masih labil dan juga belum dapat menentukan apa yang baik bagi diri mereka.⁷

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 20002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak hak anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaruh lingkungan baik itu lingkungan intern maupun lingkungan ekstern sangat berpengaruh dalam membentuk karakter anak.

A. Lingkungan intern

Dalam menghantarkan anak menuju generasi yang berkualitas proses sosialisasi merupakan proses pembelajaran awal yang sangat penting bagi anak, melalui proses sosialisasi maka anak akan mendapatkan informasi maupun pengalaman baru. Bersosialisasi sangat erat hubungannya dengan lingkungan, baik itu lingkungan keluarga “*intern*” maupun lingkungan luar “*ekstern*”. Menurut Pestalozzi keluarga merupakan cikal bakal pendidikan yang pertama, sehingga seorang ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memberikan dasar-dasar pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Pada kesimpulannya bahwa lingkungan keluarga memiliki porsi yang cukup besar dalam membentuk karakter kepribadian anak pada

⁷ Dyah Elvina Asisten Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014, Seminar Nasional Puslit Wanita dan Gender LPPM UNY

awal kehidupannya. Kasih sayang yang didapat anak dalam lingkungan keluarga akan membantu mengembangkan potensinya.

Peran keluarga yang benar dalam pembentukan karakter awal pada anak meliputi :⁸

1. Sebagai pendidik pertama dan yang utama bagi anak.
2. Sebagai basis pendidikan moral dan nilai agama.
3. Sebagai pelestari nilai-nilai luhur.

Interaksi yang baik antara keluarga dengan anak juga sangat mempengaruhi kepribadian anak, dengan komunikasi yang baik akan meminimalisir proses sosialisasi yang tidak sempurna pada anak. Tetapi, komunikasi yang diberikan dapat juga berarti protektif yang berlebihan dari orang tua. Contoh proteksi yang berlebihan tersebut antara lain:

1. Orang tua selalu mendikte atau menyetir anak
2. Orang tua selalu membatasi ruang bermain anak dengan kata-kata larangan, seperti : awas, jangan, dan tidak boleh.
3. Orang tua mendidik dengan cara-cara kasar, seperti: kata-kata: bodoh, kamu tidak tau apa-apa, anak nakal dll.

Yang dalam hal ini apa yang di katakan orangtua itu utamanya dari seorang ibu adalah merupakan doa yang di khawatirkan akan makbul.

Jika pendidikan bagi anak dilakukan dengan cara-cara sebagaimana contoh diatas, pastinya akan sangat berpengaruh bagi tabiat anak, sebab dari segi psikis akan sangat terganggu yang pada akhirnya akan membentuk karakter anak menjadi melankolis atau phlegmatis. Disamping itu kata-kata kotor yang sering didengar dan di alami anak justru cenderung ditiru oleh anak juga. Beberapa studi mengatakan jika anak sejak kecil mengalami kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun psikis maka anak juga akan cenderung melakukan hal yang sama nantinya jika sudah dewasa dan atau berumah tangga. Hal ini disebabkan karena sifat anak yang cenderung meniru apa yang di lihat, dan dialaminya.

Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengaktifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dengan anak, seyogyanya ada 4 (empat) unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi adalah orang tua dengan anak, yaitu:⁹

- a. Pengawasan melekat terjadi melalui perantara keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan teman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki.
- b. Melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membikin keluarga malu, melalui keterlibatan anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan rasa keterikatan anak pada orang tua dan keluarga.
- c. Pengawasan langsung; lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman. Misalnya aturan-aturan tentang penggunaan waktu luang sebaik baiknya, baik pada saat orang tua tak ada di rumah maupun pada saat anak di

⁸ makalah membentuk karakter anak, tidak dipublikasikan, 2016.

⁹ ibid hal 132-133 ibid hal 132-133

- luar rumah; cara memilih teman bermain sesuai dengan perkembangan jiwa yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak diluar rumah.
- d. Penguasaan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orang tua mempersiapkan anak untuk sukses, baik disekolah, dalam pergaulan dengan teman sebayanya, maupun dimasyarakat luas.

Namun dalam perkembangannya terkait lingkungan tempat tumbuh kembang anak tidak selamanya baik seperti yang diharapkan sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi perilaku anak, maka dari itu interaksi dengan lingkungan selayaknya orang tua maupun masyarakat memberikan tauladan yang baik dan terus menerus mengawasi pergaulan anak, jangan sampai terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, sehingga pengaruh negatif tidak ditiru oleh anak. anakpun meneladani hal-hal positif yang telah di lakukan dan dicontohkan oleh lingkungan. Beberapa efek negatif dari lingkungan tersebut berupa :

- a. Tujur kata yang kasar
- b. Hilangnya rasa menghargai terhadap orang lain
- c. Hilangnya perilaku sopan santun.

Hal tersebut sangat mudah terjadi pada proses pembentukan kepribadian, karena dalam proses imitasi anak salah dalam mengambil objek untuk ditiru. Kebanyakan dalam hal ini orang-orang terdekat yaitu keluarga banyak yang kecolongan. Pengaruh pergaulan seharusnya mendapat perhatian penting sejak awal dari orang tua. Sehingga dalam hal ini keluarga sangat berperan aktif dalam memberikan arahan pengaruh dari dunia luar, karena dengan sugesti yang positif bisa merubah karakter anak untuk tidak berperilaku menyimpang.

B. Lingkungan *extern*

Dalam kehidupan seseorang atau kelompok memiliki interaksi dengan manusia lainnya melalui pergaulan hidup, yaitu pergaulan antara seseorang dengan seseorang lainnya atau seseorang dengan kelompok lain dalam masyarakat. Diantara pergaulan tidak selamanya mempunyai pemikiran, tujuan, dan kesamaan pandangan. Bahkan, sering terjadi diantara diantara orang-orang yang saling berhubungan tersebut mempunyai pemikiran, tujuan, yang saling bertolak belakang. Hal inilah yang kadang menimbulkan terjadinya konflik diantara mereka namun mereka akan tetap berhubungan satu sama lain.¹⁰

Lingkungan luar *extern* menjadi faktor dominan dalam pembentukan karakter anak. interaksi yang dilakukan anak dengan lingkungan sekitarnya, baik itu orang dewasa maupun anak-anak yang lainnya dapat memberikan bekal yang cukup berharga bagi anak dalam pembentukan karakternya. Karena proses tersebut dapat mengembangkan kemampuan berbahasa, berkomunikasi dan bersosialisasi, dan yang tak kalah pentingnya adalah melalui interaksi tersebut anak mempunyai karakter untuk memahami perasaan orang lain, menghargai perasaan orang lain, sehingga secara tidak langsung anak menjadi terlatih mengekspresikan diri untuk peka terhadap permasalahan orang lain.

Lingkungan akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak. Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dimana ia selalu berinteraksi. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan

¹⁰ Slamet Triyono, Sosiologi kelompok peminatan ilmu sosial, Bandung: Srikadi empat, 2016

masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi kemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, pada gilirannya mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Begitu juga dengan kenakalan anak merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat. Kenakalan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kenakalan anak disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, sehingga penanganan kenakalan anak merupakan tanggung jawab bersama anggota masyarakat. Anak nakal perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depannya. Perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut.¹¹ Anak nakal diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Faktor lingkungan dalam konteks pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting karena perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pendidikan karakter sangat ditentukan oleh faktor lingkungan ini. Dengan kata lain pembentukan dan rekayasa lingkungan yang mencakup diantaranya lingkungan fisik dan budaya sekolah, manajemen sekolah, kurikulum, pendidik, dan metode mengajar. Pembentukan karakter melalui rekayasa faktor lingkungan dapat dilakukan melalui strategi :

1. Keteladanan
2. Intervensi
3. Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten
4. Penguatan

Masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Apabila dilakukan secara berkelompok pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Undang-undang juga mengamanatkan dalam pelaksanaan peran masyarakat ini untuk melibatkan unsur akademisi, hal ini sangat bermanfaat untuk mencerdaskan masyarakat melalui sosialisasi dan segala bentuk edukasi lainnya mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.

Lebih lanjut peran masyarakat dalam upaya perlindungan anak diatur dalam pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan dibagi dalam delapan poin kegiatan. kedelapan poin tersebut adalah penjabaran dari pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui peran serta masyarakat yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ditemui di masyarakat.

Kegagalan membentuk karakter bangsa merupakan kesalahan kolektif yang harus dibenahi bersama. Oleh karena itu solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah dengan berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara kolektif pula. Masing-masing kita harus introspeksi diri dan berusaha keras untuk mencari

¹¹ Paulus Hadisuprpto. *Juvenile Delinquency (pemahaman dan penanggulangannya)*. Bandung: Citra A Aditya Bakti, 1997, hlm 128.

solusi guna memperbaiki dan mengembalikan serta meningkatkan karakter positif bangsa. Lakukan yang terbaik yang kita bisa, jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Tapi mari kita mulai dari diri kita, orang terdekat kita dan tugas di bawah tanggung jawab kita. Dan guru adalah salah satu pilar penentu keberhasilan pendidikan karakter (Soerjono Soekanto 1970:62) hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Dapat diartikan bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *agent of change* adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian serta serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang diatur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Sebagaimana uraian di atas penulis berpendapat bahwa hukum mungkin mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, sehingga sesungguhnya karakter yang baik bagi anak itu dapat di usahakan dan dapat di bentuk menjadi baik oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Salah satu usaha dalam membentuk karakter anak di tingkat pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang dapat dilakukan semua pihak antara lain adalah memberikan informasi mengenai sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak.

Dengan mengetahui apa saja kewajiban dan tanggung jawab yang dituangkan pada peran masyarakat dalam perlindungan anak semoga ke depan peran pemantauan, pengawasan dan pencegahan terjadinya perilaku anak yang menyimpang dapat dilakukan lebih efektif, demi masa depan Indonesia tercinta.

IV. PENUTUP

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai posisi sangat rentan dari berbagai kondisi yang tidak berdaya, dan masih tergantung pada orang lain karena kondisi secara mental dan fisik anak masih dalam tahap perkembangan. Dalam ketidak berdayaan ini menyebabkan anak sering diperlakukan salah oleh orang dewasa, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Akibat perlakuan salah tersebut perkembangan anak menjadi terganggu.

Membentuk karakter anak, perlu dilaksanakan sedini mungkin. Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter diartikan sebagai nilai-nilai yang unik, baik yang terpatери dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Karakter memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, yang seharusnya dapat diusahakan, terbentuk dalam setiap diri manusia sejak usia anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaruh lingkungan baik itu lingkungan intern maupun lingkungan ekstern sangat berpengaruh dalam membentuk karakter anak.

Lingkungan sebagai pendidik terdepan bagi anak, sehingga interaksi dengan lingkungan selayaknya orang tua maupun masyarakat memberikan tauladan yang baik dan terus menerus mengawasi pergaulan anak, jangan sampai terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, Anak pun meneladani hal-hal positif yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh lingkungan.

Dalam membentuk karakter anak diperlukan peran serta dari seluruh komponen bangsa, secara bersama-sama, terus-menerus sehingga mewujudkan generasi Indonesia yang berkompeten, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulsyani, 2002, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Abdussalam, Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.

Astuti, Made Sahdi, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Surabaya.

Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Nasution, Ajarotni dan kawan-kawan, 2015, *Evaluasi Peranan Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial*, Badan Penelitian dan Perkembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta.

Salman, Otje, Anthon F, Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT Alumni, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy, dan kawan-kawan, 2006, *Penegak Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan

Kepres Nomor tahun 1990 tentang pengesahan atas Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun,

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU, R, I NO, 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,